



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Telepon : (0474) 321567 Faks : (0474) 321567

Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com

Website : kpadd-lutim.info

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf i Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
 20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan

- Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
 22. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/XII/Tahun 2022 tentang Pelimpahan kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
 23. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN,



SATRI,SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 199011 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	MUH. ALI RAMA SAKTI, S.IP NIP. 197510012010011001	Kasubag. Umum dan Keuangan	Ketua
2.	RAKHMIDANI, SH NIP. 19730416 200803 2 001	Arsiparis Muda	Sekretaris
3.	ARISTU FRISIAN NIP. 19750603200902 1 004	Pustakawan Muda	Anggota

Ditetapkan di Malili

pada tanggal

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 199011 1 005

SIGN